



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR **257/KEP/2019**

TENTANG

PENETAPAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

TAHUN 2020

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 74 Tahun 2016 tentang Upah Minimum (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020, dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 320/KEP/2018 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal **4 NOVEMBER 2019**

GUBERNUR



DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Hamengku Buwono X
HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
3. Dirjen PUOD Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Pimpinan DPRD DIY;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota se-DIY;
6. Bupati/Walikota se-DIY;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
8. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman;
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kulon Progo;
12. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunungkidul;
13. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 257/KEP/2019
TENTANG
PENETAPAN UPAH MINIMUM
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020

BESARAN UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2020

| No. | Kabupaten/Kota | Upah Minimum Kabupaten/Kota |
|-----|--------------------------|---|
| 1. | Kota Yogyakarta | Rp.2.004.000,00 (Dua Juta Empat Ribu Rupiah) |
| 2. | Kabupaten Sleman | Rp.1.846.000,00 (Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) |
| 3. | Kabupaten Bantul | Rp.1.790.500,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) |
| 4. | Kabupaten Kulon Progo | Rp.1.750.500,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Rupiah) |
| 5. | Kabupaten Gunungkidul | Rp.1.705.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) |

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



Mengku

HAMENGKU BUWONO X

